

Isu Faktual Pelaksanaan Jaminan Sosial

Banjar Baru, 24 Mei 2018

Oleh :

Timboel Siregar

(Koordinator Advokasi BPJS Watch)

Persoalan Pelaksanaan Jaminan Sosial

1. Regulasi
2. Kepesertaan
3. Pelayanan
4. Penegakkan Hukum

Regulasi

BPJS Kesehatan

- a. Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2018 ttg Kegawatdaruratan
- b. Permenkes no. 4 tahun 2017 ttg Naik klas perawatan
- c. Peraturan BPJS K No. 1 Tahun 2017 ttg Pemerataan Peserta di FKTP
- d. Per Direksi BPJS K no. 16/2016 → Sistem Pembayaran satu KK
- e. Perpres no. 19 dan no. 28 tahun 2016 → hingga saat ini belum selesai direvisi
- f. Inpres No. 8 tahun 2017 → Optimalisasi Pelaksanaan JKN,
- g. Peraturan Direksi BPJS No. 72/2017 ttg Sistem Pembayaran Tertutup utk Badan Usaha (*Close payment*)

BPJS Ketenagakerjaan

- a. Perpres no. 109/2013 tentang Kepesertaan
- b. PP no. 44/2017 ttg JKK JKm → Digital Job Service (Cash, Job Service dan Job Training) → Belum selesai direvisi
- c. PP no. 45/2015 ttg Pensiun → Belum selesai direvisi
- d. PP no. 46/2015 jo. PP no. 60/2015 jo. Permenaker no. 19/2015 ttg JHT → imbal hasil investasi. PP ini juga belum selesai direvisi
- e. PP No. 70/2015 ttg JKK JKm bagi ASN direvisi oleh PP 66/2017,
- f. Permenaker no. 7/2017,
- g. UU No. 7 Tahun 2016 → JKK-JKm untuk Nelayan, dsb

Kepesertaan

Data Per Februari 2018 Jumlah Penduduk Bekerja sebanyak 127,07 juta orang, terdiri dari :

- a) Pekerja Formal 41.78% = 53,09 juta
- b) Pekerja Informal 58.22% = 73.98 juta

BPJS Kesehatan

- a. PPU Non Penyelenggara Negara sebanyak 11 Juta
- b. Total seluruh peserta sebanyak 196 juta (per 1 Mei 2018), dari total rakyat Indonesia 257 juta orang → UHC
Kepesertaan per 1 Januari 2019

BPJS Ketenagakerjaan

Jumlah Kepesertaan per 31 Desember 2017

- a) JKK- JKm (Jaminan Kecelakaan Kerja – Jaminan Kematian):
43,44 juta dengan jumlah peserta yang aktif membayar
25,46 juta peserta
- b) JHT (Jaminan Hari Tua) : 23,64 juta
- c) JP (Jaminan Pensiun) : 15,56 juta

PELAYANAN

BPJS Kesehatan

1. Masih banyak penolakan pasien BPJS oleh RS → alasan ketiadaan kamar, ICU, NICU-PICU. Jumlah FKTP = 20.653, FKTL = 2.314 RS, Faskes Penunjang (optik dan apotik) = 3.477. Sementara itu jumlah kunjungan RJTP = 25.546.761 kunjungan, jumlah rujukan = 3.895.217 rujukan, jumlah kunjungan RJTL = 7.173.051 kunjungan dan jumlah RITL = 912.383 kasus (data per 1/3/18)
2. Pasien BPJS dipaksa pulang dalam kondisi tidak layak pulang
3. Pasien BPJS diminta bayaran untuk obat, administrasi dan darah
4. Menanti berbulan-bulan untuk diambil tindakan
5. Rendahnya Sosialisasi dan Edukasi tentang Regulasi JKN
6. Dukungan IT dan SDM yang kurang → pembayaran iuran

Kasus-Kasus

1. Pasien Ratna Halim (BPJS No. 0001259265609) disuruh beli obat untuk kemoterapi sebesar Rp. 10.6 juta di RS HS
2. Pasien Bapak Simatupang di RS Adhyaksa yang harus bayar denda, lalu dirujuk ke RS Polri dan harus bayar denda lagi
3. Pasien Bela Ayu Wulandari (No bpjs 0001702349605) dirawa di RS Sutomo disuruh beli obat Rp. 1,9 juta.
4. Pasien Aji Nurcahyanto (no bpjs 0001702351203 di RS Sutomo disuruh menunggu 3 bulan untuk dioperasi

Penyebab Defisit Pembiayaan JKN

Penerimaan lebih rendah dari Pembiayaan

RKAT 2018 : Penerimaan = Rp. 79,77 T

Pembiayaan = Rp. 87,80 T

A. Penerimaan (per Feb 2018) : Rp. 12,92 T yang terdiri dari :

- a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) : 4,24 T
- b. PPU Penyelenggara Negara : Rp. 836 M
- c. Eks TNI/Polri : Rp. 176,25 M
- d. PPU Badan Usaha : Rp. 4,03 T
- e. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) : Rp. 1,34 T
- f. Jamkesda : Rp. 1,04 T

B. Pembiayaan (per Feb 2018) : Rp. 14,74 T yang terdiri dari :

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) : Rp. 2,19 T
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) : Rp. 191 M
- c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTP) : Rp. 4,17 T
- d. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) : Rp. 8,09 T
- e. Promotif dan Preventif : Rp. 27,27 M
- f. Beban Operasional : Rp. 800, 23 M

Penerimaan Rendah karena :

1. Iuran belum sesuai hitungan aktuarial, seperti iuran PBI masih Rp. 23.000/orang/bulan (hitungan aktuarial Rp. 36.000/orang/bulan)
2. Pelaksanaan Pasal 161 Perpres no. 19/2016 yang mengamankan iuran JKN ditinjau ulang paling lambat 2 tahun, belum dilaksanakan pemerintah
3. Peserta masih 196 juta dari total Penduduk Indonesia sebesar 257 juta → Teori Hukum Bilangan Besar
4. Peserta dari PPU BU masih rendah sehingga iuran dari PPU BU rendah. Jumlah Peserta PPU BU = 12.006.649 pekerja (beserta keluarga = 28.806.803 orang. Penerimaan iuran dari PPU BU = Rp. 4,03 T (RKAT PPU BU per 31/12/18 = Rp. 23,62 T)
5. Piutang Iuran Bruto tinggi (per 1/3/2018) = Rp. 3,51 T, yang antara lain Piutang Iuran PPU BU = Rp. 686,81 M, Piutang PBPU = Rp. 1,08 T dan Piutang Jamkesda = Rp. 567,46 M

Pembiayaan Tinggi :

1. Kendali biaya belum berjalan dengan baik seperti biaya Operasi Pembedahan Caesar Ringan sebesar Rp. 2,76 T yang dilakukan kepada 504.270 Ibu, sementara Persalinan Vaginal Ringan sebesar Rp. 404,4 Miliar yang dilakukan kepada 229.607 Ibu
2. Masih tingginya angka rujukan dari FKTP (seperti Puskesmas, klinik dan dokter keluarga) ke RS yaitu rata-rata sebesar 12,5 persen sehingga memunculkan INA CBGs.
3. Pembayaran Kapitasi ke FKTP belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas FKTP, malah jadi obyek korupsi pemda
4. Adanya fraud yang dilakukan RS seperti upcoding, readmisi, dsd

Akibat Defisit Pembiayaan JKN

1. Menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran klaim sebesar Rp. 3,1 Triliun kepada 164 RS (per 15/11/17)
2. Pelayanan kepada peserta terganggu
3. Pemerintah masih belum memiliki solusi jitu → 8 langkah mengatasi defisit

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Pekerja yang belum diikuti ke JKN tidak bisa mendaftar sendiri, padahal MK dalam putusannya No. 70/PUU-IX/2011 memberikan hak kepada pekerja untuk mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja</p>	<p>Hingga saat ini BPJS Kesehatan masih menolak pekerja yang mendaftar sendiri ke BPJS Kesehatan karena perusahaan tidak mendaftarkan dan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan</p>	<p>1. Banyak pekerja formal (PPU) yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan</p> <p>2. Ketika proses PHK terjadi kartu BPJS Kesehatan Pekerja menjadi tidak aktif</p>	<p>1. BPJS Kesehatan harus membuka desk khusus untuk menerima pendaftaran dari pekerja ketika pengusaha tidak juga mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan</p> <p>2. Pengawas Pemeriksa BPJS Kesehatan harus menjalankan Pasal 10 dan Pasal 11 UU BPJS.</p> <p>3. Direksi BPJS Kesehatan membangun kerjasama dengan Kejaksaan Agung, bukan kerjasama antara BPJS Kesehatan daerah dengan Kajari saja</p>	<p>Pasal 10 UU BPJS, BPJS bertugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja. <p>Pasal 11 UU BPJS, BPJS berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menagih pembayaran iuran; <p>Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden no. 19 tahun 2016 : “Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan Pekerjaannya kepada BPJS Kesehatan, Pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan.”</p>

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Adanya masa aktivasi 14 hari bagi bayi yang baru lahir</p> <p>Sementara bayi dari peserta PBI langsung menjadi PBI</p>	<p>Peraturan BPJS Kesehatan no. 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi PBPU dan Peserta Bukan Pekerja</p> <p>Dalam Perpres no. 19 tahun 2016 untuk calon bayi dari peserta PBI langsung terdaftar di BPJS Kesehatan tetapi untuk PBPU dan Peserta Bukan Pekerja bisa didaftar ketika masih dalam kandungan dan membayar iuran ketika lahir</p> <p>Peraturan BPJS Kesehatan no. 23 tahun 2015</p>	<p>Bayi yang baru lahir ketika langsung sakit maka orangtuanya akan mengalami kesulitan dalam membiayai sang bayi</p>	<p>Bayi yang baru lahir otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bagi bayi dari peserta PBPU diberikan kesempatan untuk mendaftarkan bayinya maksimal 1 bulan sejak lahir.</p>	<p>Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”</p>

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Pembayaran iuran harus satu Kartu Keluarga. Bagi kalangan peserta PBPU menengah ke bawah yang setelah bekerja baru mendapatkan uang, kewajiban membayar iuran untuk seluruh anggota di Kartu Keluarga akan terasa memberatkan.</p>	<p>Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 16 Tahun 2016</p>	<p>Karena harus membayar secara keseluruhan maka peserta PBPU akan cenderung menunggak iurannya.</p>	<p>Pembayaran iuran bisa dilakukan secara bertahap sebelum tanggal 10 tiap bulannya.</p>	<p>Daya beli dan cash flow keluarga PBPU kelompok menengah ke bawah seharusnya menjadi pertimbangan bagi regulator</p>

BPJS Ketenagakerjaan

1. Rendahnya Sosialisasi dan Edukasi tentang Regulasi JKK-JK_m, JHT dan Pensiun → terutama JKK-JK_m dan JHT untuk PBPU
2. Peserta tidak mengetahui perhitungan Imbal Hasil JHT tiap tahun
3. Relatif sulit mendapatkan pelayanan PAK (Penyakit Akibat Kerja)
4. Kinerja Investasi dana pekerja di BPJS Ketenagakerjaan

Kinereja Investasi (Per 31/12/18)

1. Dana kelolaan investasi dari
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) = Rp. 23,78 triliun,
 - b. Program Jaminan Kematian (JKm) = Rp. 8,21 triliun,
 - c. Program Jaminan Hari Tua (JHT) = Rp. 249,05 triliun
 - d. Program Jaminan Pensiun (JP) = Rp. 25.28 triliun

2. Imbal Hasil Kelolaan dana Investasi
 - a. Program JKK = Rp. 1,85 triliun (RoI = 7.82%)
 - b. Program JKm = Rp. 600,13 miliar (RoI = 7.47%)
 - c. Program JHT = Rp. 23,5 triliun (RoI = 8.77%)
 - d. Program JP = Rp. 1,9 triliun (RoI = 6.21%)

Kondisi investasi 2017

1. Direksi BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2017 telah mengeluarkan kebijakan
 - a. Menurunkan fee saham dari 0.2% menjadi 0.12%,
 - b. Menurunkan manajemen fee reksadana dari 2% menjadi 1%, dan
 - c. Menurunkan fee obligasi dari 0,1% menjadi 0.05%.
 2. Kinerja IHSG 2017 dalam kondisi baik, menembus indeks 6000
 3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada posisi stabil di 4,25%
- Seharusnya dengan kebijakan penurunan fee ini dan kondisi IHSG dan SBI yang relatif baik dibandingkan 2016 , pendapatan investasi 2017 bisa lebih naik lagi.

Kasus-Kasus BPJS Ketenagakerjaan

1. Pasien korban kecelakaan lalu lintas bernama Christian Manaek Sihombing (BPJS Ketenagakerjaan No. 3173 0124 0579 0017) sulit mendapatkan ICU
2. Pasien PAK (Penyakit Akibat Kerja) Bapak Muhin (no. kartu 1210259758) mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan dari BPJS TK karena perusahaan tidak mau melapor ke BPJS TK
3. Bapak M Yusuf (No. Kartu 3172021505870015) setelah PHK ingin mencairkan JHT tapi tidak diberikan surat keterangan bekerja sehingga tidak bisa mencairkan JHT.
4. Ibu Selviana Aritonang (no. Kartu 11023170068) ingin mencairkan JHT setelah PHK namun ditolak karena hanya memiliki resi E KTP (E KTP nya masih dalam proses)
5. Bapak Usman (No. KPJ : 05J40221177) meninggal tanggal 22 Mei 2017 tapi mengalami kesulitan mengklaim jaminan kematian

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Pekerja yang belum diikutkan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mendaftar sendiri, padahal MK dalam putusannya No. 70/PUU-IX/2011 memberikan hak kepada pekerja untuk mendaftarkan sendiri ke BPJS atas tanggungan pemberi kerja</p>	<p>Hingga saat ini BPJS TK masih menolak pekerja yang mendaftar sendiri ke BPJS TK karena perusahaan tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran kepada BPJS TK</p>	<p>Masih banyak pekerja formal (PPU) yang belum terdaftar di BPJS TK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS TK harus membuka desk khusus untuk menerima pendaftaran dari pekerja ketika pengusaha tidak juga mendaftarkan pekerja ke BPJS TK 2. Pengawas Pemeriksa BPJS TK harus menjalankan Pasal 10 dan Pasal 11 UU BPJS. 3. Direksi BPJS TK membangun kerjasama dengan Kejaksaan Agung, bukan kerjasama antara BPJS TK daerah dengan Kajari saja 	<p>Pasal 10 UU BPJS, BPJS bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja. <p>Pasal 11 UU BPJS, BPJS berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menagih pembayaran iuran;

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Pembatasan usia bagi PBPB yang mendaftar maksimal usia 56 tahun.</p> <p>Saat ini sudah diubah menjadi 60 tahun</p>	<p>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 1 tahun 2016 jo. Permenaker no. 21 tahun 2017 → 60 tahun</p>	<p>Banyak pekerja mandiri yang sudah berusia 60 tahun tidak bisa menjadi peserta JKK JKm</p>	<p>Batas usia diubah menjadi maksimal 65 tahun</p>	<p>Bahwa Jaminan sosial adalah hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia</p>

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Pembatasan pekerja mengikuti program JHT dan Jaminan Pensiun bagi pekerja sektor mikro</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) Perpres No. 109 tahun 2013 :</p> <p>Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:</p> <p>a.usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian.</p> <p>b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian.</p> <p>c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian</p>	<p>Pekerja pada sektor kecil tidak berhak mendapatkan Jaminan Pensiun</p> <p>Pekerja pada sektor mikro tidak berhak mendapatkan JHT dan Jaminan Pensiun</p>	<p>Menghapus Pasal 6 Perpres no. 109 tahun 2013</p>	<p>Salah satu prinsip dari 9 Prinsip SJSN yaitu kepesertaan wajib</p>

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>JKK JKm bagi nelayan diserahkan ke PT. Jasindo</p>	<p>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.</p>	<p>1. Ada perbedaan manfaat antara pekerja swasta dan Nelayan</p> <p>2. Tidak ada gotong royong antara Pekerja Swasta dan Nelayan</p> <p>3. Nelayan tidak mendapatkan Program Return to Work</p>	<p>Program JKK JKm bagi Nelayan diserahkan ke BPJS TK</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) UU SJSN mengamanatkan bahwa Pemerintah secara bertahap mendaftarkan PBI sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 17 ayat (5) UU SJSN menyatakan pada tahap pertama, iuran PBI dibayar oleh Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.</p>

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>PP No. 70 Tahun 2015 jo. PP No. 66 Tahun 2017</p> <p>Program JKK JKm bagi ASN diserahkan ke PT. Taspen</p> <p>Pasal 30 ayat (2) PP 66/2017 → besarnya iuran JKm sebesar 0,72%, naik dari 0,30%. Ini membebani APBN</p>	<p>Mengacu pada Pasal 92 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi PNS mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.</p> <p>Sementara itu Pasal 106 ayat (2)-nya menyatakan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perbedaan manfaat antara pekerja swasta dan ASN 2. Tidak ada gotong royong antara Pekerja Swasta dan ASN 3. ASN tidak mendapatkan Program Return to Work 	<p>Program JKK JKm bagi ASN diserahkan ke BPJS TK</p>	<p>9 prinsip UU SJSN yaitu kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.</p> <p>Pasal 5 Peraturan Presiden (Perpres) no.109 Tahun 2013 tentang PENAHAAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL, disebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI, dan peserta didik POLRI wajib didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh penyelenggara negara.</p>

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
Ada perbedaan manfaat bagi Buruh Migran ketika sebelum dan sesudah bekerja dengan pada saat buruh migran bekerja di LN	Permenaker No. 7 Tahun 2017	Buruh migran yang sedang bekerja di LN ketika mengalami kecelakaan kerja tidak mendapatkan 12 bentuk pelayanan kesehatan, yang meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap hingga rehabilitasi medik	Revisi Permenaker no. 7 tahun 2017 dengan memberikan mafaat yang sama bagi buruh migran yang masih bekerja di LN	

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
<p>Pencairan JHT karena PHK bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU SJSN</p>	<p>PP No. 60 tahun 2015 Penjelasan pada Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "mencapai usia pensiun" termasuk Peserta yang berhenti bekerja.</p> <p>Pasal 6 Peraturan menteri ketenagakerjaan no. 19 tahun 2015 membolehkan mencairkan JHT setelah melewati masa tunggu 1 bulan</p>	<p>Pekerja tidak memiliki tabungan hari tua</p> <p>Dana JHT menjadi mudah dicairkan sehingga kehilangan hakekat fungsinya</p>	<p>Kembalikan lagi persyaratan pencairan JHT ke Pasal 35 ayat (2) UU SJSN.</p> <p>Alternatif solusi pencairan JHT setelah minimal 5 tahun kepesertaan</p>	

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
Pekerja yang pensiun tidak bisa otomatis mendapatkan manfaat pensiun	PP No. 45 tahun 2015 : Pasal 15 (1) Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. (3) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.	Pekerja yang pensiun tidak mendapatkan tunjangan pensiun	Merevisi Pasal 15 dengan menetapkan usia mendapatkan masa pensiun 57 tahun	

Pokok Masalah	Penyebab Masalah	Dampak Akibat Masalah	Saran Solusi	Keterangan
Pekerja Bukan Penerima Upah (Pekerja Mandiri) tidak bisa ikut Pensiun	Pasal 42 ayat (1) UU SJSN : Iuran dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan Pekerja	Pekerja Mandiri yang jumlahnya 73,98 juta (per Feb 2018) akan mengalami masalah untuk memenuhi kebutuhan hidup paska tidak mampu bekerja lagi karena tidak mendapatkan tunjangan pensiun	Merevisi Pasal 42 ayat (1) UU SJSN dengan menetapkan PBPU bisa menjadi peserta Program Pensiun	

Penegakkan Hukum

1. Pelaksanaan PP No. 86 tahun 2013 belum optimal
2. Pengawas dan Pemeriksa BPJS belum mampu berkoordinasi secara baik dengan Pengawas Ketenagakerjaan
3. Kurang koordinasi antar lembaga pemerintah → sanksi pelayanan publik
4. Kerja sama dengan Kejaksaan → Inpres No. 8 Tahun 2017 utk BPJS Kesehatan
5. Dana Kapitasi menjadi obyek korupsi di daerah

Terimakasih